



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tarakan;

Setelah membaca :

- I. Surat Permohonan dari pemohon tertanggal 21 Januari 2019 dengan Nomor : 15/Pdt.P/2019/PN.Tar, dalam perkara permohonan :

Nama : **Muhammad Mahsan**
Umur : 41 Tahun.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Jl. Kalimantan RT 13 Kamp 1 Skip Kelurahan Tarakan Tengah

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- II. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 15/Pdt.P/2019/PN.Tar, tanggal 23 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
- III. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 15/Pdt.P/2019/PN.Tar, tanggal 23 Januari 2019 tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 19 Februari 2019 menyatakan mencabut perkara Permohonan Nomor : 15/Pdt.P/2017/PN.Tar, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 31 Januari 2019 tidak diteruskan, maka permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Permohonan tersebut maka diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam permohonan ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.Tar;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk mencatat pencabutan perkara permohonan tersebut kedalam buku register yang berlaku untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **JUMAT**, tanggal **31 JANUARI 2019** oleh **CHRISTO E.N SITORUS, SH.M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **SITI MUSRIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITI MUSRIFAH, S.H.

CHRISTO E.N. SITORUS, SH.M.Hum.

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : | Rp. | 95.000,- |
| 4. Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 6. Biaya PNB | : | Rp. | 5.000,- |

Jumlah : Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)